



Dokumen Level : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

**Judul : PERUBAHAN KARTU RENCANA STUDI (KRS) MAHASISWA
PROGRAM SARJANA**

Kode : 13/IPM/FISIP/2019

Tanggal dikeluarkan :

Area : Prodi Ilmu Pemerintahan

Revisi : -

TUJUAN

SOP ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai:

1. Persyaratan yang diperlukan dalam perubahan Kartu Rencana Studi (KRS).
2. Tahapan yang harus dilakukan mahasiswa dalam perubahan Kartu Rencana Studi (KRS).

DESKRIPSI

1. Perubahan KRS adalah pergantian dan/atau penambahan dan/atau pembatalan mata kuliah yang sebelumnya pernah diisikan pada Kartu Rencana Studi di awal semester.
2. Perubahan KRS harus dilakukan setelah berkonsultasi dengan dosen wali.
3. Masa perubahan Kartu Rencana Studi (KRS) mengikuti jadwal dalam kalender akademik.

RUANG LINGKUP

SOP ini meliputi:

1. Tata cara dan persyaratan yang diperlukan dalam perubahan Kartu Rencana Studi (KRS).
2. Pihak-pihak yang terlibat dalam perubahan Kartu Rencana Studi (KRS).

PENGUNA

SOP ini berlaku bagi tenaga kependidikan, seluruh dosen wali dan mahasiswa di lingkungan Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNSYIAH terkait perubahan KRS.

REFERENSI

1. Buku Panduan Akademik Program Sarjana Unsyiah Tahun 2010.
2. Buku Panduan Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Tahun 2016.
3. Buku Restra Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Tahun 2015-2019.



Dokumen Level : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

**Judul : PERUBAHAN KARTU RENCANA STUDI (KRS) MAHASISWA
PROGRAM SARJANA**

Kode : 13/IPM/FISIP/2019

Tanggal dikeluarkan :

Area : Prodi Ilmu Pemerintahan

Revisi : -

PERSYARATAN PENGISIAN KARTU RENCANA STUDI (KRS).

1. Mahasiswa WAJIB melakukan konsultasi dengan dosen wali sebelum mengubah Kartu Rencana Studi (KRS) baik secara online maupun tatap muka langsung.
2. Dosen Wali diperbolehkan tidak menandatangani KRS cetak jika mahasiswa tidak melakukan konsultasi pengisian KRS.
3. Konsultasi perubahan KRS WAJIB dilakukan pada minggu kedua perkuliahan, atau selambat-lambatnya pada minggu ketiga perkuliahan.
4. Jika mahasiswa dan dosen wali telah menyetujui mata kuliah yang akan diubah, maka mahasiswa langsung mengikuti perkuliahan mata kuliah yang akan diambil setelah perubahan KRS.
5. Lembar cetak KRS online yang telah diubah harus ditandatangani oleh Dosen wali.
6. Lembar cetak KRS online yang telah diubah dan ditandatangani selanjutnya diserahkan kepada dosen wali, program studi, dan mahasiswa yang bersangkutan.

PROSEDUR PERUBAHAN KRS

1. Mahasiswa menjumpai dosen wali dengan membawa KHS dan hasil cetak KRS online yang telah ditandatangani dosen wali ketika pengisian KRS awal.
2. Mahasiswa & dosen wali mendiskusikan dan mengubah KRS berdasarkan (1) Indeks Prestasi (IP) yang diperoleh oleh mahasiswa di semester sebelumnya, (2) Jadwal kuliah, (3) Buku panduan kurikulum program studi, (4) Alasan perubahan yang diberikan oleh mahasiswa.
3. Mahasiswa melakukan perubahan KRS secara online pada masa yang telah ditentukan, dan dosen wali menyetujui perubahan KRS yang dilakukan.
4. Mahasiswa mencetak lembar KRS online sebanyak 4 rangkap, dan dosen wali menandatangani seluruh lembar cetak KRS online.



Dokumen Level : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

**Judul : PERUBAHAN KARTU RENCANA STUDI (KRS) MAHASISWA
PROGRAM SARJANA**

Kode : 13/IPM/FISIP/2019

Tanggal dikeluarkan :

Area : Prodi Ilmu Pemerintahan

Revisi : -

5. Mahasiswa menyerahkan 1 lembar hasil cetak KRS yang telah diubah dan ditandatangani kepada dosen wali, 1 lembar untuk program studi, 1 lembar untuk subbag akademik fakultas. dan 1 lembar sebagai arsip pribadi mahasiswa.
6. Subbag akademik fakultas mengarsip hasil cetak KRS online mahasiswa yang telah diubah.

BAGAN ALIR

Kegiatan	Unit				Dokumen
	Fakultas	Program Studi	Dosen Wali	Mahasiswa	
Mahasiswa menjumpai dosen wali dengan membawa KHS dan hasil cetak KRS online yang telah ditandatangani dosen wali ketika pengisian KRS awal.					• KHS • Hasil cetak KRS awal. • Surat kuasa jika perubahan KRS diwakilkan.
Mahasiswa & dosen wali mendiskusikan dan mengubah KRS berdasarkan (1) Indeks Prestasi (IP) yang diperoleh oleh mahasiswa di semester sebelumnya, (2) Jadwal kuliah, (3) Buku panduan kurikulum program studi, (4) Alasan perubahan yang diberikan oleh mahasiswa.					• Jadwal Kuliah • KHS • Hasil Cetak KRS awal • Buku panduan kurikulum program studi





**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNSYIAH**

Darussalam-Banda Aceh

Dokumen Level : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

**Judul : PERUBAHAN KARTU RENCANA STUDI (KRS) MAHASISWA
PROGRAM SARJANA**

Kode : 13/IPM/FISIP/2019

Tanggal dikeluarkan :

Area : Prodi Ilmu Pemerintahan

Revisi : -

Mahasiswa melakukan perubahan KRS secara online pada masa yang telah ditentukan, dan dosen wali menyetujui perubahan KRS yang dilakukan.					
Mahasiswa mencetak lembar KRS online sebanyak 4 rangkap, dan dosen wali menandatangani seluruh lembar cetak KRS online.					Hasil cetak KRS online yang sudah ditanda tangani
Mahasiswa menyerahkan 1 lembar hasil cetak KRS yang telah diubah dan ditandatangani kepada dosen wali, 1 lembar untuk program studi, 1 lembar untuk subbag akademik fakultas. dan 1 lembar sebagai arsip pribadi mahasiswa.					Hasil cetak KRS online yang sudah ditanda tangani
Subbag akademik fakultas mengarsip hasil cetak KRS online mahasiswa yang telah diubah.					Hasil cetak KRS online yang sudah ditanda tangani

LEGALISASI

Banda Aceh, 15 Januari 2019

Koordinator Prodi Ilmu Pemerintahan

(Dr. Zahratul Idami, SH, M.Hum)

NIP. 197012081997022001

